

Kementerian Perempuan dalam Kerangka “*National Women’s Machinery*”: Kajian Reformasi Birokrasi

Mariana Amiruddin

Komisioner Komnas Perempuan

mariana@jurnalperempuan.com

Abstract

Indonesia urgently needs national women’s machinery, like ministry of women and commission for women. Beijing Platform for Action had been adopted by the fourth conference of women in September 1995 giving specific attention to national women’s machinery in implementing gender mainstreaming at all levels in national development. This machine coordinates and supports all policies regarding strategic decisions and real actions. In July 2004 ECOSOC adopt resolution on national women’s machinery as key actor in bureaucracy reformation. The resolution recommends that national women’s machinery is being put at the highest level to invest authority and equal power to fulfill the mandates.

Keywords: national women’s machinery, women ministry, commission for women.

Abstrak

Indonesia masih membutuhkan “*National Women’s Machinery*”—seperti institusi berbentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan. Beijing Platform for Action yang diadopsi oleh Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (September 1995) memberikan perhatian khusus tentang pentingnya “mesin nasional” dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan. Hal ini mendefinisikan peran utama mesin nasional berupa pusat kebijakan unit koordinasi dalam pemerintahan yang tugas utamanya adalah: mendukung pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan tujuan strategis yang diusulkan dengan tindakan nyata. Pada bulan Juli 2004, ECOSOC bahkan mengadopsi resolusi ini untuk memperkuat peran “mesin nasional” sebagai aktor kunci dalam mempromosikan pengarusutamaan gender. Komisi dalam konferensi tersebut merekomendasikan agar “mesin nasional” ditempatkan pada tingkat tertinggi pemerintahan dan diinvestasikan dalam bentuk kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi mandat mereka.

Kata Kunci: mesin nasional, Kementerian Perempuan, Komnas Perempuan.

Bila perempuan benar-benar berdaya dan berpartisipasi, maka, semua masyarakat merasakan keuntungannya, oleh sebab itu, setiap negara harus memastikan kemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan.

--Ban Ki-moon (Sekjen PBB)

Pengantar

Tulisan ini berangkat dari analisis tentang visi, misi, dan program aksi Jokowi-JK pada saat pemilihan presiden mulai berlangsung, yang bertujuan untuk menguatkan terlaksananya program aksi untuk perlindungan dan hak-hak perempuan di Indonesia di seluruh bidang kehidupan, yang merupakan sepenuhnya tanggung jawab negara. Visi dan misi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya implementasi mandat Konvensi CEDAW terhadap *affirmative action* bagi perempuan baik secara sumberdaya maupun institusional. Hal tersebut guna memastikan pencapaian MDG’S, perlindungan hukum bagi perempuan korban dan kesetaraan gender. Tulisan ini memberikan usulan yang sangat penting pada Kabinet Jokowi-JK berkaitan dengan perampangan kabinet yang awalnya dikhawatirkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan akan dihapuskan. Apabila alasan atas penghapusan tersebut adalah diterapkannya pengarusutamaan gender di setiap unit pemerintahan, sebuah upaya yang patut dihargai namun pada waktu itu rawan dalam pengawasan dan pelaksanaan, bila tanpa institusi khusus yang bekerja untuk memantau target penyelesaian masalah-masalah perempuan.

Perempuan Indonesia adalah setengah dari warga negara yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang berbeda secara umum, dan memiliki banyak tantangan dalam hal kultur, agama, dan instrumen hukum. Oleh karena itu, melalui rapat bersama dengan berbagai kelompok perempuan yang terdiri dari aktivis, akademisi, ibu rumah tangga dan masyarakat umum lainnya, kami masih menganggap perlu institusi khusus yang melakukan pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan gender, mengingat bahwa perempuan masih banyak mengalami persoalan dalam hal kesejahteraan, kemandirian ekonomi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, perkawinan, pendidikan dll. Perlu diketahui bahwa menerapkan

pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan perspektif atau studi gender yang didalamnya menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dimana dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan masih terdapat ketimpangan atau diskriminasi. Atas hal tersebut diperlukan penanganan dan pengawasan khusus yang dilakukan oleh institusi dan sumberdaya yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang gender.

Kementerian Perempuan dalam Kerangka *National Women’s Machinery*

Indonesia masih sangat membutuhkan “*National Women’s Machinery*” – seperti institusi berbentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan. Beijing Platform for Action yang diadopsi oleh Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (September 1995) memberikan perhatian khusus tentang pentingnya “mesin nasional” dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan. Hal ini mendefinisikan peran utama mesin nasional berupa pusat kebijakan unit koordinasi dalam pemerintahan yang tugas utamanya adalah: mendukung pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan tujuan strategis yang diusulkan dengan tindakan nyata. Kesimpulan yang disepakati dalam konferensi ini menekankan bahwa tanggung jawab pengarusutamaan gender adalah termasuk keahlian individu maupun institusi, dan juga manajemen maupun staf. Pada bulan Juli 2004, ECOSOC bahkan mengadopsi resolusi ini untuk memperkuat peran “mesin nasional” sebagai aktor kunci dalam mempromosikan pengarusutamaan gender. Komisi dalam konferensi tersebut merekomendasikan agar “mesin nasional” ditempatkan pada tingkat tertinggi pemerintahan dan diinvestasikan dalam bentuk kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi mandat mereka. Selanjutnya, disarankan penataan fungsi “mesin nasional” untuk memastikan efektifitas mereka dalam bekerja untuk pengarusutamaan gender.

Istilah “mesin nasional” mengacu pada struktur pemerintahan formal yang ditugaskan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan/atau meningkatkan status dan hak-hak perempuan. Struktur ini di

banyak negara mengambil berbagai bentuk, diantaranya adalah kementerian yang formal yang dibentuk berdasarkan undang-undang, memiliki kewenangan memutuskan di eksekutif, atau aturan birokrasi, atau bahkan dalam politik. Mesin nasional tersebut dapat beradaptasi dengan kondisi politik dan memiliki fungsi dalam mendukung LSM dalam melakukan penilaian, pelayanan, pendidikan untuk tujuan pengarusutamaan gender. Pekerjaan dan efektivitas mesin nasional ini perlu dirancang dengan pemahaman yang utuh antara hubungan misi dan fungsi. Mesin nasional ini perlu memiliki langkah-langkah yang valid, yang memberikan pengamatan yang akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi di masing-masing instansi dan mesin-mesin di setiap negara, misalnya, dari tingkat nasional sampai tingkat lokal pemerintah, dalam budaya dan konteks agama yang beragam, serta letak geografis wilayah tertentu. (*Sumber: McBride, Dorothy, and Amy Mazur: World Development Report 2012 “Gender Equality and Development: Gender Machineries Worldwide*).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai “mesin nasional”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan selama ini mengalami hambatan tersulit yaitu sedikitnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga ahli/SDM yang disebabkan oleh mandat dari kementerian yang terbatas, dan ditambahkan fungsi tentang perlindungan anak. Kita dapat membayangkan begitu banyak tugas pengarusutamaan gender, sehingga tidak mungkin tidak memiliki institusi khusus, atau dilakukan dengan cara mengintegrasikan hak perempuan dan kebutuhan perempuan disebar ke berbagai unit atau divisi dari berbagai kementerian lain yang lebih besar. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah menunjukkan daya juangnya, terutama dalam mengadvokasi anggaran dan perencanaan yang responsif gender, dengan menggandeng Bappenas dan Kementerian Keuangan (ketika masa Menteri Keuangan Sri Mulyani), dan diteruskan hingga saat ini. Sayang sekali apabila advokasi ini tidak diperkuat dan diteruskan, atau apabila Kementerian Pemberdayaan Perempuan dikedirikan. Beberapa isu prioritas seperti kekerasan terhadap perempuan akan menjadi salah satu tugas penting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, terutama untuk mengadvokasikan agar UU PKDRT atau draft UU Kekerasan Seksual dapat diimplementasikan dan dilaksanakan oleh kementerian lain yang terkait.

Sejarah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan

Secara historis, pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan merupakan perjuangan yang cukup lama di Indonesia. Di mulai pada tahun 1978 dengan adanya penetapan PBB sebagai *International Decade for Women (1975-1985)*, dibentuk status kementerian junior bernama Menteri Peranan Wanita yang lebih banyak berlatar belakang Kowani. Pada tahun 1983, status kementerian ini naik menjadi status Kabinet, namun tetap dipandang lemah karena tidak memiliki Departemen sehingga masih tergantung pada Departemen Kesehatan dan Pendidikan. Pada akhirnya, setelah Reformasi, perubahan nama ditetapkan menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (disingkat Meneg PP) karena situasi Reformasi menghendaki keaktifan dan penghormatan pada hak-hak perempuan. Kini, Meneg PP menjadi kementerian yang penting karena terbukti dapat memainkan peran memajukan kualitas hidup manusia yang termarginalkan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia Indonesia. Kementerian ini juga diperluas dengan mandat melindungi dan menjamin hak-hak anak Indonesia. Pada tahun 2009 kementerian ini hampir digabungkan dengan Menpora oleh presiden SBY, namun dibatalkan melihat banyaknya kritik dari kelompok perempuan. Dan sayangnya kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan kemudian ditambah dengan “Perlindungan Anak”, membuat fungsi insitusi ini menjadi tidak fokus pada pekerjaan persoalan perempuan di Indonesia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah salah satu lembaga nasional hak asasi manusia (NHRI, National Human Rights Institution), yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Berdasarkan

laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 13-15 Mei 1998 (TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, fakta menunjukkan setidaknya ada 85 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mayoritas dari etnis Tionghoa; 52 perkosaan gang rape, 14 perkosaan dengan penganiayaan, 10 penganiayaan serta 9 pelecehan seksual. Berdasarkan Deklarasi PBB yang dimaksud dengan kekerasan seksual tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Meninjau Visi dan Misi Jokowi JK, tercatat beberapa sektor yang menjadi program aksi menyangkut kepentingan perempuan seperti dalam bagan di bawah ini.

Tabel Program Aksi Jokowi-JK untuk Perempuan

1.	KESEHATAN
	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan.• Mengalokasikan anggaran negara sekurang kurangnya 5% dari anggaran negara untuk penurunan AKI, Angka kematian bayi dan balita, pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan penyakit kronis.
2.	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
	<ul style="list-style-type: none">• Mengefektifkan pelaksanaan semua UU untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif. <p>Segera membahas dan mengesahkan RUU kekerasan seksual.</p>
3.	TENAGA KERJA PEREMPUAN
	<ul style="list-style-type: none">• Menginisiasi pembuatan peraturan perundangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.• Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh migran melalui :• memberikan pembatasan dan pengawasan peran swasta; Menghapus semua praktik diskriminatif terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan;

	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan layanan publik bagi buruh/ pekerja migran yang mudah, murah dan aman sejak rekrutmen, selama di luar negeri hingga pulang kembali ke Indonesia. • Serta menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi buruh/ pekerja migran yang berhadapan dengan masalah hukum; • harmonisasi konvensi internasional 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi tenaga kerja.
4.	PERDAGANGAN PEREMPUAN
	Pemberantasan tindakan kriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja, dan objek transaksi dalam masalah kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) baik di dalam negeri maupun lintas negara.
5.	PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN
	<p>Dalam kebijakan pemberdayaan perempuan, kami akan memberi penekanan pada 7 (tujuh) prioritas utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendedikasikan diri untuk memperjuangkan untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam negara. • Membuat kebijakan Tindakan Khusus Sementara terhadap kelompok-kelompok marginal, termasuk kelompok perempuan di dalamnya, untuk menjamin kesetaraan dengan warga negara lainnya. • Memperjuangkan pemenuhan kuota perempuan 30% tidak sekadar angka tetapi juga mendorong agar semua partai politik memiliki dan menyiapkan kader politik perempuan yang mumpuni melalui perekrutan, pendidikan politik, kaderisasi dan memberikan akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya. Tindakan ini akan diperjuangkan tidak hanya dalam ranah partai politik, namun juga eksekutif, yudikatif dan legislatif.
6.	PENDIDIKAN DAN GENDER
	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang berkualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan
7.	PERDAMAIAN DAN KONFLIK
	<p>Pelanggaran HAM Masa Lalu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen untuk menyelesaikan secara adil terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu: Kerusuhan Mei 1998, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok dan Tragedi 1965.

Sumber: Forum Perempuan Pemantau Presiden, Juni 2014

Apakah ketujuh sektor di atas akan dengan serta merta dijalankan secara bersamaan di awal tahun Kabinet Jokowi-JK? Tantangan yang sangat berat sebab mesin nasional untuk perempuan yang dimiliki perlu dioptimalkan keberadaannya, dan dipahami bagaimana cara bekerjanya. Namun dengan terpilihnya 8 perempuan di bidang-bidang strategis dalam kabinet Jokowi-JK, mesin nasional untuk perempuan tersebut dapat bergerak lebih cepat untuk mencapai target-target instrumen nasional dan internasional penegakkan hak-hak perempuan.

Ada yang hal-hal yang perlu diketahui mengapa penanganan penegakkan perempuan perlu penanganan dan institusi khusus. Selain setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan, bila kita memanta angka partisipasi perempuan di KPU (Komisi Pemilihan Umum), mereka juga pemilih aktif dalam pemilu dan pilukada. Selain itu ada pengalaman perempuan yang tidak dialami laki-laki sebagai warga negara, anggota masyarakat, maupun individu, karena itu perempuan memiliki hambatan yang khas terutama akibat posisinya sebagai warga negara yang dinomorduakan, terutama dimulai dari institusi perkawinan dan keluarga. Selain itu fungsi reproduksi perempuan memiliki khas yang perlu dipikirkan oleh negara, sehingga memerlukan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan yang berbeda dengan laki-laki. Namun dengan catatan, perempuan tidak homogen, sebab setiap latar belakang mereka berbeda-beda, tetapi memiliki tingkat kerentanan terhadap kekerasan dan diskriminasi akibat dinomorduakan.

Persoalan penting lainnya yang hampir kurang mendapat perhatian khusus adalah masih terdapat *gender gap* yang perlu diselesaikan (*lihat <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2013/>*), angka kematian ibu, angka buta huruf dan tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Sementara itu yang masih banyak adalah perempuan kepala keluarga, proses pemiskinan perempuan diantaranya persoalan kesempatan kerja, upah dan perlindungan. Masih tingginya angka kekerasan yang perlu disiapkan berbagai pelayanan terhadap korban. Demikian pula kebijakan diskriminatif terhadap perempuan sejak otonomi daerah. Sementara partisipasi politik perempuan di parlemen justru menurun di tahun 2014.

Hal yang perlu dipelajari oleh Kabinet Jokowi-JK dalam situasi umum adalah kurangnya sensitifitas terhadap persoalan-persoalan perempuan, bagaimana isu perempuan dianggap isu sektoral, tidak

terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh aspek pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dianggap sebagai beban tambahan, bukan bagian dari kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kapasitas SDM, aparatur negara kurang memahami maksud perspektif berkeadilan gender. Kecenderungan koordinasi yang lemah dalam lintas sektor.

Di negara lain seperti Filipina, memiliki mesin nasional yang khas yaitu dalam bentuk Komisi Nasional Peran Perempuan Filipina (NCRFW, 1975). “*Advisory Body*” langsung dari kantor presiden membantu kabinet menyusun kebijakan, program, proyek dan budget, mengadvokasi budget untuk perempuan. Sedang di Chili mesin nasional yang bernama SERNAM, juga berada langsung di bawah kantor presiden, namun tidak memiliki otoritas eksekutif atau untuk memveto kebijakan. SERNAM juga mengintegrasikan rencana aksi gender di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan perubahan konstitusi untuk mempromosikan hak perempuan, serta mengadvokasi data terpilah di dalam sistem statistik nasional dengan memiliki sumber daya manusia dengan keahlian riset kebijakan yang handal (*sumber: Presentasi Forum Perempuan untuk Perubahan untuk Kabinet Jokowi-JK September 2014*).

Pengarusutamaan Gender dalam Reformasi Birokrasi

Banyak disadari bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan selama ini belum berfungsi secara maksimal, bukan menjadi kesimpulan bahwa kementerian tersebut tidak diperlukan, melainkan karena mengalami hambatan dalam hal reformasi birokrasi dan sumber daya yang sangat lemah dalam hal perspektif gender, lemahnya anggaran, dan komitmen serta kemauan berkoordinasi dari institusi-institusi pemerintahan yang terkait dengan masalah perempuan. Anggaran gender (*gender budgetting*) yang telah menjadi kebijakan yang diputuskan oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani) belum sepenuhnya berjalan karena kurangnya pemahaman para penyelenggara pemerintahan tentang perspektif gender sehingga tidak mengerti dalam melakukan politik anggaran. Selain itu bahwa pemahaman yang minim terhadap UU yang menyangkut perlindungan dan hak-hak perempuan seperti UU Trafiking, KDRT, dll sehingga dalam pelaksanaan sulit mencapai keadilan terhadap perempuan. Reformasi birokrasi tidak mungkin

terjadi tanpa melibatkan perspektif gender para penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini untuk keadilan bagi masyarakat perempuan dan kesetaraan kehidupan antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari demokrasi dan keadilan secara umum.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah agenda nasional yang menjadi perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Reformasi birokrasi telah digiatkan sejak beberapa tahun yang lalu melalui Perpres 81/2010. Tujuan Reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bersih dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), serta berdidikasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Tiga sasaran utama dari Reformasi birokrasi adalah (1) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, (2) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (3) serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dalam agenda reformasi birokrasi juga ditentukan delapan area perubahan, yaitu Organisasi, Tata laksana, Peraturan Perundangundangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, *Mindset* dan *Culture set* aparatur. Berbagai kebijakan kemudian juga dihasilkan untuk membuat agenda reformasi birokrasi terimplementasi oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah, antara lain kebijakan mengenai Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.

Selain itu, dalam area Sumber Daya Manusia Aparatur ada UU No. 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Aparat Sipil Negara (ASN) yang saat ini menjadi acuan utama dalam manajemen pengelolaan ASN di Indonesia. Sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai perintah dari UU ASN ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB (KemPAN RB) dan berbagai Kementerian dan lembaga yang relevan lainnya. Sejumlah keberhasilan maupun hambatan dapat ditemukan dalam implementasi reformasi birokrasi selama ini; namun *passion* berbagai pihak terhadap keberhasilan RB sangat kuat. Ini memberikan rasa optimis bahwa reformasi birokrasi akan tetap menjadi satu agenda prioritas bagi pemerintahan saat ini maupun yang akan datang. Melihat reformasi birokrasi dengan menggunakan pisau analisa (perspektif) gender akan memberikan penajaman atas gagasan dan realitas implementasi reformasi birokrasi. Perspektif gender akan sangat mendukung stakeholder reformasi birokrasi dalam melihat sejauh mana birokrat laki-laki dan perempuan secara khusus, maupun masyarakat secara umum, akan berkontribusi

penyempurnaan dan mendapatkan manfaat yang setara dalam perencanaan dan implementasi reformasi birokrasi.

Pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pengarusutamaan gender dalam reformasi birokrasi adalah (1) Bagaimana kualitas pelayanan publik selama ini, apakah laki-laki dan perempuan sebagai penerima manfaat dapat mengakses pelayanan tersebut dan mendapatkan manfaat yang sama? (2) bagaimana peran serta laki-laki dan perempuan dalam mendorong akuntabilitas kinerja birokrasi? (3) bagaimana memastikan bahwa *open system* dalam proses rekrutmen ASN dapat diakses baik oleh masyarakat laki-laki dan perempuan? (4) bagaimana *merit system* dalam pengembangan kompetensi dan karier dapat dinikmati secara setara oleh birokrasi laki-laki dan perempuan? (5) bagaimana memperkecil gap jumlah antara birokrat laki-laki dan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang saat ini masih sangat timpang? (6) bagaimana suatu organisasi/ lembaga membangun sistem yang lebih mengadopsi nilai-nilai kesetaraan? Pertanyaan ini akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman individual, kapasitas analisa atas peluang dan tantangan reformasi birokrasi sehingga agenda ini bisa berjalan secara efektif demi pelayanan publik yang lebih baik (diambil dari *Dialog World Cafe* Pakar dan Praktisi “REFORMASI BIROKRASI & GENDER” yang diselenggarakan oleh Gender Working Group GIZ Indonesia 8 Oktober 2014).

Penutup

Tulisan ini menegaskan tentang harapan bahwa perampingan kabinet Jokowi-JK tidak menghilangkan kementerian dan institusi yang memiliki misi untuk perempuan yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan (yang sebaiknya dipisahkan dari masalah anak) serta institusi non struktural yang independen yaitu Komnas Perempuan. Pengumuman Kabinet Jokowi-JK melegakan kita semua bahwa institusi tersebut tidak dihapus, tetapi bahwa banyak reformasi yang harus dilakukan dalam cara bekerja mereka. Di masyarakat yang masih patriarkis terutama dalam hal kultur dan agama, belum bisa diterapkan pengarusutamaan gender tanpa ada institusi-institusi lain yang mendukung. Di negara-negara maju memang tidak ada kementerian atau pengawasan khusus karena sumberdaya mereka sudah sensitif

gender. Sementara di negara ini, masih banyak problem diskriminasi terhadap perempuan karena itu perlu ada, dan ketika ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Komnas Perempuan serta unit-unit lain di bawah institusi negara secara umum, termasuk penguatan anggaran, perlu dioptimalkan. Untuk mengingatkan bahwa kemajuan sebuah negara juga turut ditentukan oleh kemajuan masyarakat perempuan di dalamnya.

Catatan Belakang

Tulisan ini hasil diskusi dari position paper Forum Perempuan untuk Perubahan yang diajukan kepada Jokowi-JK pada Agustus 2014.

Dialog World Cafe Pakar dan Praktisi “REFORMASI BIROKRASI & GENDER” yang diselenggarakan oleh Gender Working Group GIZ Indonesia 8 Oktober 2014

Tabel Program Aksi Jokowi-Jk untuk Perempuan diambil dari Diskusi Publik “Perempuan Memantau Visi dan Misi Capres” 1 Juni 2014 untuk melakukan sosialisasi perbandingan visi, misi, dan program para calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 2014. Bahwa di laman www.kpu.go.id visi misi telah diunggah, namun, masih sedikit kalangan yang mengakses visi-misi itu karena minim sosialisasi, kesadaran politik masyarakat masih berpaku pada pengkultusan sosok kedua Capres-Cawapres. Perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat dalam diskusi ini perlu mengambil langkah pemantauan visi dan misi capres, dan ikut serta menegaskan tentang perlunya strategi keadilan gender dalam setiap penyelenggaraan negara oleh kedua calon pemimpin.

Daftar Pustaka

Dorothy, McBride & Amy Mazur. 2012. *World Development Report 2012* “Gender Equality and Development: Gender Machineries Worldwide.

Global Gender Gap Report. 2013. <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2013/>

Program Aksi Jokowi-JK. www.kpu.go.id